



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PEMBAHASAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS
TAHUN 2017
BERSAMA PEMERINTAH DAN DPD RI**

TANGGAL 24 NOVEMBER 2016

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 1 (satu)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Kamis, 24 November 2016.
P u k u l	: 20.20 WIB s/d 00.10 WIB.
T e m p a t	: Ruang Betawi Hotel Santika Jakarta
A c a r a	: Penyusunan dan Pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 22 orang dari 36 orang Anggota. - Kepala BPHN Kemenkumham beserta jajarannya. - Pimpinan PPUU DPD RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 bersama Pemerintah dan PPUU DPD RI dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 20.20 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Pemerintah dan Pimpinan Panitia Perancang UU (PPUU) DPD RI untuk menyampaikan masukan/pandangannya.

II. KESIMPULAN

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 menyetujui/menyepakati :

1. Jumlah RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 sebanyak 50 (lima puluh) RUU.
2. 50 (lima puluh) RUU tersebut terdiri dari 40 (empat puluh) RUU yang berasal dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 yang masih dalam tahap pembahasan Tingkat I/ Menunggu Surpres / Harmonisasi/penyusunan dengan tidak memasukkan/menghapuskan/mengeluarkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari daftar.
3. Untuk 10 (sepuluh) RUU yang akan masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 berasal dari 6 (enam) RUU usul DPR (2 RUU Komisi, 4 RUU Fraksi/Anggota), 1 RUU DPD, dan 3 RUU Pemerintah, yaitu :
 - a. RUU Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (DPR);
 - b. RUU Perubahan atas UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (DPR);
 - c. RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (DPR);
 - d. RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan (DPR);
 - e. RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat (DPR)
 - f. RUU Perubahan Kedua atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (DPR);
 - g. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (mengganti UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah) (Pemerintah);
 - h. RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (Pemerintah);
 - i. RUU Perubahan atas UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Pemerintah); dan
 - j. RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kepulauan (DPD).

Rapat ditutup pukul 00.10 WIB.

Jakarta, 24 November 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001